

ABSTRAK

Dasar hukum tentang penertiban kegiatan pengemis dan pengamen di Kabupaten Sampang secara khusus terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 28, dimana Pengaturan perihal Penegakan Hukum maupun penerapan Sanksi terhadap kegiatan pengemisan dan pengamen tidak jelas dan tidak Sinkron dengan undang undang diatasnya yang jauh lebih detail mengenai usaha usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kegiatan tersebut, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya serta tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku kegiatan tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : yang pertama, Bagaimana penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap pengemis dan pengamen yang ada di Traffic Light Kota Sampang. Yang kedua, Bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah kabupaten sampang dalam menertibkan kegiatan pengemis dan pengamen di *Traffic Light* Kota Sampang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kemudian hasil yang di dapatkan dari penelitian ini adalah : pertama, beberapa faktor yang menjadi penyebab penegakan hukum dan penerapan sanksi yang lemah terhadap kegiatan pengemis dan pengamen di *traffic light* kota sampang ini adalah penegakan dari instansi yang lemah dan tidak detailnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Kabupaten Sampang dalam penegakan hukum dan penerapan sanksinya. Yang kedua, apabila pemerintah Kabupaten Sampang dalam membentuk Peraturan Daerah yang sinkron dan detail dengan peraturan diatasnya mengenai penanggulangan pengemis dan pengamen maka akan tercipta harmonisasi hukum dan peraturan tersebut akan saling melengkapi, dan apabila instansi yang bertanggung jawab akan penanggulangan tersebut memiliki insiatif menggunakan peraturan yang jauh lebih detail maka lebih baik pula penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap penanggulangan pengemis dan pengamen tersebut.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Penegakan hukum, Pengamen, Sampang

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan Penelitian	15
1.6.3 Sumber Data Penelitian	15
1.6.4 Metode Analisa Data	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA SINKRONISASI PENGATURAN SANKSI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN PENGEMIS DAN PENGAMEN.....	17
2.1 Teori Perlindungan Hukum	17
2.2 Teori Sinkronisasi Hukum	18
2.3 Teori Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara	19
2.4 Teori penegakan hukum	23
2.5 Konsep pengemis dan pengamen	25
2.5.1 Pengertian Pengemis dan Pengamen Dan Dasar Hukum Penanggulangannya.....	25
2.5.2 Lembaga Terkait Penanggulangan Pengemis dan Pengamen di Kabupaten Sampang.....	29
BAB III SINKRONISASI ANTARA SANKSI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN PENGEMIS DAN PENGAMEN DI <i>TRAFFIC LIGHT</i> KOTA SAMPANG.....	33
3.1 Penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap pengemis dan pengamen yang ada di <i>Traffic Light</i> Kota Sampang.....	33
3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
3.1.2 Penerapan Sanksi Dan Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Pengemis Dan Pengamen Di Kabupaten Sampang... ..	35

3.2	Penegakan hukum dan penerapan sanksi yang seharusnya terhadap kegiatan pengemis dan pengamen berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.....	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		55
4.1	Kesimpulan.....	55
4.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		58
LAMPIRAN		62
BIODATA		72